

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PERBARENGAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI

(Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)

Disusun dan diajukan oleh:

WINDI IRAWANTI

B011181008



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN PERBARENGAN OLEH OKNUM
ANGGOTA POLRI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)

OLEH

WINDI IRAWANTI

B011181008

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DENGAN PERBARENGAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)**

Disusun dan diajukan oleh :

WINDI IRAWANTI

B011181008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Selasa, 25 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Windi Irawanti
Nomor Induk Mahasiswa : B011181008
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Dengan
Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri
(Studi Kasus Putusan Nomor
1554/Pid.B/2021/PN Mdn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 1 September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: WINDI IRAWANTI
N I M	: B011181008
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota POLRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN MDN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windi Irawanti
NIM : B011181008
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 Oktober 2022

Yang Menyatakan



Windi Irawanti

ABSTRAK

Windi Irawanti (B011181008) dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)*”. Dibawah bimbingan Bapak Syamsuddin Muchtar dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dikaji dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn tidak tepat karena Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsider ketika men-*juncto*-kan pasal utama dengan Pasal 65 KUHPidana. Selain itu, dalam dakwaannya Penuntut umum tidak menyebutkan perbarengan dengan tindak pidana apa yang dimaksud sehingga dakwaan menjadi tidak jelas. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn tidak tepat disebabkan dakwaan Penuntut Umum yang tidak jelas.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana; Perbarengan.

ABSTRACT

Windi Irawanti (B011181008) with the title “Juridical Review of The Crime Premeditated Murder With Concurrent By Polri Member (Case Study Number 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)”. Under the guidance of Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana.

The research is intended to analyze the application of criminal law and judge’s legal considerations on the crime of premeditated murder with concurrent in decision number 1554/Pid.B/2021/PN Mdn.

The study uses normative legal research method with a statute approach and a case approach. The research material uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Next, all the materials that have been obtained is studied and analyzed to answer the existing problems.

The results of the study show that: Research results show that: (1) The application of criminal law in decision number 1554/Pid.B/2021/PN. Mdn is not appropriate because the public prosecutor uses chargers subsidiary when combining the main Article 65 KUHP. In addition, in his indictment, the public prosecutor did not mention the concurrent what crime is meant so that the indictment becomes unclear. (2) The judge’s legal considerations in the Medan District Court’s decision Number 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn were not appropriate due to the unclear indictment of the public prosecutor.

Keywords: Premeditated murder; Concursus.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program studi Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)”**. Tidak lupa pula penulis hanturkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman islamiah seperti saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Irwan dan Ibunda Ranti yang telah mendidik dari kecil sampai sekarang dengan segala kasih sayangnya serta tanpa henti memberikan do'a, serta keluarga besar Supu Paga, keluarga besar Tuan Tanri yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya sebagai ungkapan bahagia kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.

3. Bapak Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr.Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM. Selaku Penilai I dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA. Selaku Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. Selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, pengalaman serta nasihat kepada penulis yang tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya.

8. Seluruh Pegawai dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi.
9. Untuk kakak senior Siti Nuralisa, S.H., Wanda Safitri Munandar, S.H. dan Fadhilah Amalia Syarif, S.H. atas segala kasih sayang dan dukungannya yang tidak akan penulis lupakan.
10. Sahabat Seperjuangan penulis Cofirgant, Amelia Putri Arif, Winda Lestari dan Alyea Rusady yang telah menjadi sahabat penulis selama bertahun-tahun, tempat berbagi suka, duka, dan banyak memberikan masukan serta dukungan kepada penulis.
11. Sahabat di Al Mar'atus sholehah Asna Rahayu, Dwi Pratiwi, Andi Hafifah Indah Suradi, A.Zulfiah, Fitra Fadila, Sahrana, Tenri Kanna yang senantiasa mendampingi penulis selama di bangku perkuliahan, menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik.
12. Keluarga besar LETS Institute FH-UH yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.
13. Keluarga besar Amandemen 2018 FH-UH yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.
14. Teman-Teman KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Bulukumba wilayah Bulukumba 5 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman dan solidaritasnya selama berKKN.

15. Serta seluruh pihak khususnya Irma Lancu yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana dan kedepannya semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, Oktober 2022

Windi Irawanti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Penelitian	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Analisis Bahan Hukum.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PERBARENGAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI DALAM PUTUSAN NOMOR 1554/Pid.B/2021/PN MDN.....	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Pembunuhan	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Jenis-Jenisnya..	23
2. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana	30
C. Tindak Pidana Pemerkosaan.....	32
1. Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946	32
2. Pemerkosaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	35
D. Perbarengan Tindak Pidana	37
1. Pengertian Perbarengan.....	37
2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana.....	38
3. Sistem Pemidanaan Pada Perbarengan Tindak Pidana	43
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri Dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN MDN	44

1. Posisi kasus	44
2. Dakwaan penuntut umum	47
3. Tuntutan penuntut umum	48
4. Analisis penulis	50
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN	
HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR	
1554/Pid.B/2021/PN MDN.....	62
A. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana	62
1. Putusan Bebas	62
2. Putusan Lepas (<i>Onslag Van Rechtsvervolging</i>)	64
3. Putusan Pemidanaan.....	65
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	66
1. Pertimbangan Yuridis.....	66
2. Pertimbangan Non Yuridis	68
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara	
Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn	69
1. Pertimbangan Hakim	69
2. Amar putusan	71
3. Analisis Penulis.....	73
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat atau negara yang menetapkan dasar dan aturan tentang perbuatan apa yang dilarang, dengan ancaman rasa sakit atau penderitaan bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam undang-undang, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, baik itu yang tergolong sebagai satu tindak pidana maupun lebih dari satu tindak pidana. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, perbuatan pidana itu terbagi atas dua macam yaitu kejahatan dan pelanggaran. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Sedangkan untuk perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.

Kejahatan merupakan masalah yang dihadapi umat manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya adalah perdebatan yang tak ada habisnya. Kejahatan adalah masalah kemanusiaan, jadi dimana ada manusia disitu ada kejahatan, dan konsekuensi dari kasus kejahatan yang berkembang dan terorganisir di negara ini adalah bahwa instansi

dan pihak-pihak yang terlibat harus lebih rajin, tekun dan tanggap untuk memberantas dan mengungkap kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, anggota Polri seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia serta mencegah, memberantas, dan menanggulangi perilaku kriminal. Profesi kepolisian merupakan salah satu profesi hukum dalam sistem peradilan pidana selain profesi hakim, jaksa, dan pengacara. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri harus menjaga profesionalisme yang tinggi guna membentuk struktur organisasi yang handal, karena kehadiran anggota Polri sebagai awal pelaksanaan sistem peradilan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum.

Namun, realitanya tidak sedikit anggota Polri yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum. Banyak oknum anggota Polri yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan atau tindak pidana, bahkan kejahatan berat sekalipun seperti pembunuhan. Banyaknya penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum malah sebaliknya terjerat hukum yang harusnya dia tegakkan dan agungkan. Tentu saja hal ini dapat mengakibatkan hilangnya rasa

kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan kepastian hukum atas maraknya pembunuhan yang terjadi atau perlindungan hukum bagi masyarakat, contohnya dalam perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Kasus pembunuhan berencana yang termuat dalam putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn yakni kasus pembunuhan berencana terhadap dua orang wanita.

Kasus pembunuhan ini terjadi pada 21 Februari 2021 di Jalan Marelان Pasar II Timur Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan tepatnya di rumah pelaku. Pelaku merupakan seorang anggota Polri bernama Roni Syahputra yang bertugas sebagai Bintara Satuan Samapta Polres Pelabuhan Belawan. Bermula saat kedua korban datang ke Polres Pelabuhan Belawan untuk menanyakan barang titipan korban untuk tahanan, lalu terdakwa yang tertarik dengan penampilan korban mendekati korban dengan membuat cerita bahwa titipan barang korban ada pada terdakwa.

Pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 terdakwa mengajak Korban bertemu dengan mengendarai mobil dan di dalam mobil itu terdakwa melakukan pelecehan terhadap salah satu korban yang bernama Riska Pitria dengan cara memeluk serta meremas buah dada korban yang posisi duduknya berada di samping terdakwa. Setelah itu terdakwa membawa kedua korban ke Hotel Alam Indah

yang terletak di Jalan Jamin Ginting No.9 Simpang Selayang, Medan. Di hotel itulah terdakwa memperkosa salah satu korban yakni Aprilia Cinta. Niat awal terdakwa sebenarnya ingin memperkosa korban Riska Pitria, namun karena saat itu korban Riska Pitria sedang menstruasi, akhirnya terdakwa melampiaskan nafsu birahinya terhadap korban Aprilia Cinta yang masih berumur 13 tahun dimana korban masih tergolong kategori anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah terjadinya pemerkosaan, terdakwa kemudian membawa kedua korban pulang kerumah terdakwa lalu disekap di dalam kamar selama kurang lebih 12 jam lamanya. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa membunuh kedua korban dengan cara menutup wajah dan mulut korban dengan bantal hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat terlebih kepada perempuan. Pemerkosaan yang sering terjadi kerap disertai dengan pembunuhan berencana dikarenakan rasa takut terdakwa akan kejahatannya terbongkar. Pemerkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Adanya dua atau lebih tindak pidana yang disebabkan oleh satu orang disebut perbarengan tindak pidana (*concurus*) yang mana tindak pidana yang terjadi pertama kali belum dijatuhi pidana atau kata lain kedua tindak pidana belum dibatasi suatu putusan hakim.¹ *Concurus* diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Dalam hukum pidana, perbarengan tindak pidana atau *Concurus* terdiri dari tiga jenis, yaitu perbarengan aturan (*concurus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurus realis*) dan perbuatan berlanjut (*concurus handelings*). Ketiga bentuk perbarengan ini dirancang untuk memudahkan pengenaan dan penghitungan sanksi pidana untuk beberapa kejahatan yang dilakukan oleh satu orang.

Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik, semua tahapan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Kunci keberhasilan penegakan hukum tergantung pada dua faktor penting, yakni Jaksa dan Hakim Pengadilan. Ketepatan dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, dipadukan dengan kualitas dan kebijaksanaan hakim

¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.134.

dalam persidangan akan menghasilkan putusan yang adil, pasti dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tugas penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa adalah bagaimana menyusun surat dakwaan yang jelas, akurat, dan lengkap berdasarkan setiap fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan. Tugas utama hakim adalah menggabungkan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan hukum yang ada. Hal ini merupakan bentuk yang ideal dan yang ideal tidak selalu terwujud dalam praktik. Nyatanya banyak putusan hakim yang justru menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat.

Pada putusan yang akan penulis kaji, berdasarkan kasus posisinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa Roni Syahputra terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dengan perbarengan” sebagaimana dalam dakwaan primair terbukti melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 65 KUHP dan divonis pidana mati. Maka dari itu tuntutan dan putusan terkait dakwaan yang dijatuhkan kepada pelaku perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana penerapan *concurus* pada tindak pidana dalam kasus tersebut serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di ataslah, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan penerapan *concurus* tindak pidana pembunuhan berencana dan pemerkosaan

terhadap anak yang dilakukan oleh anggota Polri ini. Untuk itu penulis melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PERBARENGAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan oleh oknum anggota Polri dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan oleh oknum anggota Polri (studi kasus putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan oleh oknum anggota Polri dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan

perbarengan oleh oknum anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil pada kasus perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kepustakaan hukum yang nantinya bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pemerkosaan.

E. Keaslian Penelitian

1. Riswandi Rahmat R, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)."

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 78/Pid.B/2021/2014/PN.MKS
- 2) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara putusan No. 78/Pid.B/2014/PN.MKS

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riswandi Rahmat R yaitu sama-sama membahas terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang disertai pemerkosaan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dapat dilihat dari substansi dan fokus pembahasan. Tempat kejadian (*locus delicti*) dalam putusan yang dianalisis pada penelitian terdahulu yaitu di Makassar lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar, sedangkan Penelitian saat ini tempat kejadiannya di Medan tepatnya di Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus tersebut pelaku pembunuhan adalah warga masyarakat biasa, sedangkan dalam penelitian saat ini, pelakunya adalah seorang anggota Polri.

2. Sandi Yoedha Mahandana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, Judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana

Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama
(studi putusan pengadilan nomor: 08/Pid.B/2013/PN.GS).”

Rumusan Masalah :

- 1) Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.
- 2) Apakah penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.GS telah sesuai bila ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti terdahulu dengan Peneliti saat ini mirip dengan skripsi oleh Riswandi Rahmat R yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini yaitu penelitian terdahulu terdapat kualifikasi secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini hanya berfokus pada pelaku tunggal yakni oknum anggota Polisi, selain itu penelitian sekarang fokus pada perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pemerkosaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang juga bisa disebut penelitian hukum doktrinal. Disebut penelitian hukum doktrinal karena jenis penelitian ini dilakukan atau diarahkan hanya pada undang-undang yang tertulis atau bahan hukum, sehingga penelitian ini berkaitan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder yang ada di perpustakaan.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.³ Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah ini haruslah telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang dikaji dalam putusan adalah apa yang menjadi pertimbangan

² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

³ *Ibid*, hlm. 133.

hakim dalam mengambil suatu keputusan, sehingga dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menyelesaikan persoalan hukum.⁴ Dalam penelitian ini Penulis menganalisis kasus berdasarkan putusan nomor 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yakni:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Putusan Hakim Nomor 1554/Pid.B/2021/PN.Mdn.

⁴ *Ibid*, hlm. 138.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya adalah buku hukum dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan nonhukum, yang digunakan antara lain kamus dan situs internet atau ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Analisis jenis ini bersifat preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan yakni memberikan penilaian mengenai objek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seharusnya menurut hukum.⁵

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 71.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PERBARENGAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI DALAM PUTUSAN NOMOR 1554/PID.B/2021/PN MDN.

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, sehingga berdasarkan asas konkordansi istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. Ada beragam pandangan dalam bahasa Indonesia yang disamakan dengan istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya. Adapun beberapa pandangan ahli hukum pidana terkait istilah dari “*strafbaar feit*” :

Moeljatno mengemukakan bahwa, “perbuatan pidana hanya merujuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.”⁶ Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan ancaman pidana (*strafmaat*).

⁶ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56-57.

Simons menerangkan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yakni meliputi:⁸

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Para pakar hukum pidana pada umumnya masih menganggap kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, meskipun ada juga yang memisahkannya. Berbicara mengenai tindak pidana, maka kita juga akan membahas pertanggungjawaban pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah lepas dari kata “kesalahan” yang dimana berkenaan dengan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pelaku karena melakukan tindak pidana yaitu dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan”. Menurut Moeljatno,⁹

“Kesalahan adalah keadaan *psychis* seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut ada hubungannya dengan keadaan psikis, yang dilakukan

⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 69.

⁸ *Ibid.*

⁹ T. Mangaranap Sirait, 2021, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 6.

sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut.”

Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah:

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan;
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu dapat dicela.

Seperti yang kita tahu bahwa orang yang jiwanya normal, ia dapat menyesuaikan perbuatannya dengan norma yang ada di kehidupan masyarakat sehingga ia bisa dinyatakan bersalah. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak normal atau sakit jiwanya tidak dapat menyesuaikan perbuatannya dengan norma-norma yang ada di masyarakat.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan pidana dirumuskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Hal ini diperuntukkan agar masyarakat maupun aparat hukum dapat mengetahui adanya tindak pidana dengan berpedoman pada Undang-undang pidana yang ada. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat terpenuhinya sebuah larangan sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang bukan larangan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

Perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya yakni dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Tidak semua perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat yakni perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹¹

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:¹²

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Secara umum, setiap tindak pidana yang termasuk dalam KUHP dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman jikalau tak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang

¹¹ Suyanto, *Op.cit*, hlm.74.

¹² Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.12.

diakibatkan oleh kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Adapun unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa *act* dan *omission*

Act adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif.

Omission adalah perbuatan pasif atau perbuatan negative, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat yang membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Kedaaan ini dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman dan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang ada.¹³

¹³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

“Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-undang, masyarakat tetap menganggap bahwa perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”¹⁴

“Pelanggaran adalah perbuatan yang baru disadari sebagai perbuatan pidana karena dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis

¹⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm.101.

ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.”¹⁵

Selain kejahatan dan pelanggaran, dalam teori dan praktik perbuatan pidana juga dibedakan antara lain:¹⁶

a. Delik formal dan delik material

Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dimana delik ini dianggap terpenuhi apabila perbuatan yang dilakukan tercantum seperti dalam rumusan delik. Misalnya Penghasutan (Pasal 169 KUHP); dimuka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); Penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).

Delik materiil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini terpenuhi apabila akibat yang dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: Pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); Pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas

¹⁵ *Ibid*, hlm. 101-102.

¹⁶ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm.12-13.

antara delik formal dan delik materil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

b. Delik *commisionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (berbuat sesuatu yang dilarang) seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan), misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delik *commissionis per omission commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wesel (*wissel*) yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wesel (Pasal 194 KUHP).

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

1) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.

2) Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

d. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali sedangkan delik berganda adalah delik yang baru dikatakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

f. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 – 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage*

(pemerasan dengan ancaman pemerasan (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. Ayat (2)).

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).

Delik yang ada pemberatannya. Misalnya, penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Jenis-jenisnya

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh berarti membuat mati sedangkan pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁷ Pengertian pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*)

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁸ Menurut

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,

“Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.”¹⁹

Di dalam KUHP, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pembunuhan. Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur pada buku II bab XIX yakni mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada garis besarnya jenis-jenis tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam Pasal 338

KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”.²⁰

Dalam pembunuhan biasa harus dipenuhi unsur:²¹

¹⁸ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.55.

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²⁰ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²¹ M. Sudrajat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, hlm. 121.

- 1) Perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul disaat itu juga dengan maksud supaya orang itu mati.
- 2) Melenyapkan nyawa orang harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan orang mati pada saat itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

b. Pembunuhan Terkwalifikasi

Maksudnya adalah pembunuhan ini diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP yaitu:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama dua puluh tahun”.²²

Melihat rumusan pasal di atas, maka pembunuhan terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut:

- (1) Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;

²² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.70.

(2) Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;

(3) Pembunuhan dilakukan dengan maksud:

- Untuk mempersiapkan tindak pidana
- Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan apabila tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang diduplikatnya dengan cara melawan hukum.

c. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya diseluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah:

“Barang siapa dengan sengaja rencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain, dipidanan karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yaitu:

- (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- (2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

(3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.²³

d. Pembunuhan Anak (*kinderdoodslag*)

Pada pembunuhan anak yang terkena pasal adalah seorang Ibu yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan, baik apakah dia sudah menikah maupun tidak. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP.

Untuk pembunuhan dalam 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam Pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

e. Pembunuhan atas permintaan korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

²³ *Ibid*, hlm.82.

Kejahatan yang dirumuskan tersebut, terdiri dari unsur:

- (1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- (2) Objek : nyawa orang lain
- (3) Atas permintaan orang itu sendiri
- (4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.²⁴

Unsur ketiga di atas membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada Pasal 338 ada pada petindak, bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan Pasal 344 yang terjadi, tetapi pembunuhan dalam Pasal 345.²⁵

Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban akan dipenuhinya atau tidak.

Pembunuhan atas permintaan sendiri sering disebut dengan euthanasia (*mercykilling*), yang meskipun terbukti bahwa si korban sendiri yang meminta atas pembunuhan itu,

²⁴ *Ibid*, hlm.102.

²⁵ *Ibid*, hlm.103.

yang dipidana tetaplah si pembunuh (orang yang dimintai) dengan catatan ia memenuhi permintaan tersebut.²⁶

f. Membunuh Diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Namun bagi orang yang menghasut orang lain untuk bunuh diri dikenakan Pasal 354 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g. Menggugurkan kandungan (abortus)

Pembunuhan terhadap kandungan (*doodslag op een ongeboren vrucht*) diatur dalam 4 pasal yakni Pasal 346, 347, 348, 349. Objek kejahatan ini adalah kandungan yang sudah membentuk makhluk yakni manusia, yang sudah mempunyai kaki, tangan, dan berkepala (*voldragen vrucht*) atau dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).²⁷

Ada pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu yaitu dokter, bidan dan juru obat

²⁶ *Ibid*, hlm.106.

²⁷ *Ibid*, hlm.111.

(Pasal 349). Pengguguran oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 yang merumuskan:

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Pembunuhan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku tindak pidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

2. Unsur- Unsur Pembunuhan Berencana

Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila terpenuhinya tiga syarat berikut, dimana syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga harus terpenuhi seluruhnya. Adapun syaratnya, yaitu:²⁸

- 1) Memutuskan kehendak dengan tenang;
- 2) Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan

²⁸ Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Jurnal Yudisial, Vol 14, Nomor 1, April 2021, hlm.30.

3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Koeswadji mengatakan bahwa unsur berencana bukan merupakan bentuk *opzet* (kesengajaan), tetapi cara membentuk *opzet*. Unsur berencana ini memiliki syarat yang tak jauh beda dengan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Opzet* (kesengajaan) dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu;
- 2) Cara *opzet* dibentuk harus dalam keadaan yang tenang;
- 3) Merencanakannya memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Pendapat Koeswadi di atas, ingin mengatakan bahwa kesengajaan (kehendak) dalam tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana pembunuhan berencana berbeda. Kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan terbentuk secara tiba-tiba, sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jadi adanya waktu tertentu dan adanya keputusan kehendak yang tenang hanya menjadi syarat berencana atau kehendak pembunuhan berencana. Namun apabila dua syarat tersebut dilaksanakan terhadap target yang telah direncanakan, maka telah menjadi pembunuhan berencana.²⁹

²⁹ *Ibid*, hlm.32.

Remmelink menyatakan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP merupakan *dolus premeditatus*, yakni *dolus* yang dipertimbangkan secara matang. *Dolus premeditatus* atau tindak pidana pembunuhan berencana dapat dinyatakan terbukti unsur berencananya apabila dinilai secara subjektif, yakni adanya jarak waktu antara niat pelaku pembunuhan berencana dengan perbuatannya (adanya pertimbangan yang matang pada saat pelaksanaan). Remmelink menegaskan bahwa pengertian rencana terlebih dahulu bukanlah bentuk khusus dari *dolus*, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada *dolus* tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana.³⁰

C. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Kata Pemerkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP

³⁰ *Ibid*, hlm. 33.

merupakan delik kesusilaan. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijelaskan dalam beberapa pasal.

Ketentuan KUHP yang mengatur tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seks dengannya, karena perkosaan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³¹

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa persetujuan dengan yang bukan istrinya harus disertai dengan ancaman kekerasan. Pemerkosaan ditandai dengan penetrasi penis ke dalam lubang vagina saat berhubungan seksual, disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap korban oleh pelaku.³² Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP, yaitu:

- Barang siapa;
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa seorang wanita bersetubuh;
- Dilakukan di luar perkawinan.

b. Pasal 286 KUHP

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

³¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³² Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, Volume 6 , Nomor 2, September 2018, hlm. 128.

Perempuan yang menjadi korban dalam pasal ini adalah perempuan yang bukan istrinya secara objektif tidak sadar atau tidak berdaya. Pasal 286 KUHP mengandung unsur subjektif, yaitu diketahuinya bahwa perempuan tersebut dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya.

c. Pasal 287 KUHP

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dan diketahuinya atau patut diduga belum berumur 15 tahun, walaupun tidak mengetahui berapa umurnya tapi menyadari perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara hingga sembilan bulan.
- (2) Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut berusia di bawah 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang dijelaskan dalam pasal 291 dan 294.

d. Pasal 288 KUHP

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.
- (2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pada dasarnya, KUHP tidak mengancam pidana pelaku yang menyetubuhi perempuan di bawah usia 15 tahun (jika perempuan itu adalah istrinya) kecuali dari persetujuan itu mengakibatkan luka, luka berat atau kematian. Yang dilarang dalam pasal ini bukanlah

persetubuhan dengan isteri yang belum siap kawin, melainkan persetubuhan yang mengakibatkan luka secara fisik, luka berat ataupun meninggal dunia.

2. Pemerkosaan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah untuk menjamin terwujudnya dan terlindunginya hak-hak anak guna mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 76D Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:³³

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

³³ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:³⁴

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Pasal 81 tersebut, perbuatan yang dilarang adalah persetubuhan dengan anak-anak. Hal ini juga diatur dalam Pasal 287 KUHP yang menggunakan istilah perempuan kawin di bawah umur atau yang belum berumur 15 tahun. Hanya saja undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan persetubuhan.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;

³⁴ Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b. Adanya tipu muslihat;
- c. Adanya serangkaian kebohongan;
- d. Adanya bujukan;
- e. Adanya persetujuan dengan seorang anak.

Jika salah satu cara-cara tersebut di atas unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berusia di bawah 18 tahun, pelaku dapat dituntut berdasarkan Pasal 81 ini.

D. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian perbarengan

Perbarengan dikenal dengan istilah *Concursus/Samenloop* yang diterjemahkan sebagai “rentetan beberapa peristiwa pidana” atau “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”. Sederhananya perbarengan adalah adanya dua atau lebih tindak pidana yang terjadi disebabkan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang terjadi pertama kali belum dijatuhi pidana atau kata lain kedua tindak pidana belum dibatasi suatu putusan hakim. Ketentuan mengenai *concursus/samenloop* (penggabungan/perbarengan) diatur dalam Buku I Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Delik perbarengan merupakan perbuatan pidana dalam bentuk khusus karena pada hakikatnya

hanya dilakukan oleh seorang pelaku dengan beberapa perbuatan pidana yang terjadi (*samenloop van strafbare feiten*).³⁵

2. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana

Dalam hukum positif perbarengan tindak pidana dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Perbarengan aturan (*concursum idealis*)

Concursum idealis adalah suatu tindakan yang tergolong dalam lebih dari satu aturan pidana.³⁶ Maksudnya ketika kita melakukan satu tindakan namun ternyata satu tindakan itu telah melanggar lebih dari satu pasal dalam undang-undang. *Concursum idealis* ini sendiri memakai sistem absorpsi dalam memberikan/menjatuhkan pidana pada seseorang.³⁷

Concursum idealis diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:³⁸

- (1) Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.
- (2) Jika bagi suatu perbuatan yang termasuk oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan.”

³⁵ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 134.

³⁶ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 184.

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 76.

³⁸ Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Contoh kasus sederhana atau ilustrasi yang dimaksud Pasal 63 adalah: Fitrah berangkat ke kampusnya dengan menggunakan sepeda motor. Namun dalam perjalanan ke kampus Fitra menabrak pengendara motor lain yang berada di depannya sehingga menyebabkan pengendara motor lain itu meninggal, dan ternyata selain pengendara yang meninggal juga ada orang lain yang terluka.

b. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)

Perbuatan berlanjut hampir sama dengan *concursum realis* namun dengan penjatuhan pidana yang khusus, yaitu hanya satu pidana yang dikenakan.³⁹ Seperti halnya *concursum idealis* di atas, perbuatan berlanjut juga menggunakan system absorpsi. Tindakan dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah tindakan terlarang sehingga dapat disebut kejahatan;
- 2) Tindakan yang dilakukan beberapa kali merupakan Kejahatan sejenis;
- 3) Tempo antara kejahatan itu tidak terlalu lama.

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

³⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.449.

“Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.”⁴⁰

Contoh perbuatan berlanjut yaitu: Tenri bekerja sebagai manager keuangan di Kantor tempatnya bekerja dan menguasai kas di kantornya. Suatu hari Tenri ingin mengambil sebagian uang Kantor untuk dirinya sendiri. Untuk mengambil sebagian uang tersebut, ia melakukannya dalam beberapa kali. Senin dia mengambil sebanyak Rp.500.000, rabu Tenri mengambil sebesar Rp.300.000, dan terakhir pada hari jumat ia mengambil kembali sebesar Rp.700.000. Tindakan yang dilakukan oleh Tenri ini merupakan kejahatan sejenis.

c. Perbarengan perbuatan (*concursum realis*)

Concursum realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan itu masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Hal ini diatur dalam Pasal 65, 66, 67 KUHP.⁴¹ Contoh dari *concursum realis*: Faisal adalah kepala Keluarga dengan empat orang tanggungan.

⁴⁰ Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.cit*, hlm.78.

Suatu hari ia mencuri sejumlah uang di rumah tak jauh dari tempat tinggalnya. sebulan kemudian ia melakukan penipuan di kampung sebelah, beberapa bulan selanjutnya Faisal melakukan pembunuhan.

Ciri-ciri *concursum realis*, yaitu:⁴²

- 1) Seseorang pembuat
- 2) Serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya
- 3) Tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama yang lain.
- 4) Diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan hakim.

Pasal 65 KUHP berbunyi:⁴³

- (1) Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.
- (2) Maksimum hukuman ini ialah hukuman yang tertinggi, ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiga.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP di atas membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis. Apabila seseorang melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah hukuman sejenis. Pasal 65 ayat (2)

⁴² Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.179.

⁴³ Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

menyimpulkan hukumannya tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Contohnya: apabila perbuatan-perbuatan diancam hukuman 3 tahun dan 6 tahun, maka hanya dapat dijatuhkan hukuman maksimum 6 tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 6 \text{ tahun} = 2 \text{ tahun}$ menjadi 8 tahun, bukan 9 tahun.

Pasal 66 ayat (1) KUHP berbunyi:⁴⁴

“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah sepertiganya.”

Pasal 67 KUHP berbunyi:⁴⁵

“Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain dari pada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.”

Perbarengan perbuatan juga diatur dalam Pasal 70

KUHP yang berbunyi:⁴⁶

- (1) Jika secara yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66 ada gabungan antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka dijatuhkan hukuman bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.
- (2) Untuk pelanggaran, maka jumlah hukuman kurungan, termasuk juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan hukuman

⁴⁴ Pasal 66 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁵ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁶ Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Contohnya: Ahmad melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah $6 + 9 \text{ bulan} = 15 \text{ bulan}$.

Sistem pidana yang digunakan Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP disebut menganut system kumulasi. Sedangkan Pasal 70 KUHP disebut menganut system absorpsi yang diperkeras. Adapun pelanggaran disebut kumulasi murni.⁴⁷

3. Sistem Pidana pada Perbarengan Tindak Pidana

Berkenaan dengan system pidanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal empat system atau stelsel, yakni:⁴⁸

a. Absorptie stelsel

Bilamana seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang merupakan delik yang masing-masing diancam pidana tersendiri atau bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana yakni pidana terberat meskipun seseorang tersebut melakukan lebih dari satu delik.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 36.

⁴⁸ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 99.

b. *Cumulatie stelsel*

Bilamana seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang merupakan delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka tiap-tiap pidana yang diancam terhadap semua delik, semua dijatuhkan (menjumlahkan).

c. *Verscherpte absorptie stelsel*

Bilamana seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang merupakan delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka hanya satu pidana saja yang dijatuhkan yakni pidana terberat tetapi ditambah 1/3 dari pidana itu.

d. *Gematigde cumulatieve stelsels*

Bilamana seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam pidana sendiri-sendiri, maka semua pidana dijatuhkan terhadap semua delik, tetapi jumlah dari pidana itu mesti dikurangi jumlahnya yakni tidak boleh melebihi pidana terberat ditambah dengan 1/3 nya.

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri Dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn.

1. Posisi Kasus

Kasus pembunuhan ini terjadi pada 21 Februari 2021 di Jalan Marelan Pasar II Timur Kelurahan Rengas Pulau,

Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya di rumah pelaku. Dengan posisi kasus sebagai berikut:

Pelaku merupakan seorang anggota Polri bernama Roni Syahputra yang bertugas sebagai Bintara Satuan Samapta Polres Pelabuhan Belawan. Bermula pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 16.20 WIB saat korban Riska Pitria dan korban Aprilia Cinta datang ke Polres Pelabuhan Belawan untuk menanyakan barang titipan korban untuk tahanan. Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan tugas piket jaga tahanan meminta nomor handphone Riska Pitria dengan dalih membantu korban mencari barang titipan tersebut. Pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 14.00 WIB terdakwa mengajak Korban bertemu dengan modus barang titipan. Pukul 14.40 WIB terdakwa bertemu dengan korban Riska Pitria yang ditemani oleh Korban Aprilia Cinta di depan Polres Pelabuhan Belawan lalu menyuruh kedua korban masuk ke dalam mobil terdakwa dan membawa kedua korban pergi dengan alasan mengambil barang titipan dan uang di ATM. Di dalam mobil terdakwa yang sudah sangat bernafsu dengan tubuh korban Riska Pitria memaksa melakukan pelecehan korban dengan cara memeluk serta meremas buah dada korban yang posisi duduknya berada di samping terdakwa. Korban Aprilia Cinta yang berniat ingin menolong pun dibentak lalu terdakwa memukul leher

korban hingga korban cedera pada bagian kepala, kemudian terdakwa memukul dahi sekitar pelipis korban Riska Pitria.

Selanjutnya terdakwa membawa kedua korban ke Hotel Alam Indah yang terletak di Jalan Jamin Ginting No.9 Simpang Selayang, Medan dan tanpa sepengetahuan room boy terdakwa membawa kedua korban masuk ke dalam kamar yang telah dipesannya. Di hotel itulah terdakwa memperkosa salah satu korban yakni Aprilia Cinta. Niat awal terdakwa sebenarnya ingin memperkosa korban Riska Pitria, namun karena saat itu korban Riska Pitria sedang menstruasi, akhirnya terdakwa melampiaskan nafsu birahinya terhadap korban Aprilia Cinta yang masih berumur 13 tahun.

Setelah terjadinya pemerkosaan, terdakwa kemudian membawa kedua korban pulang kerumah terdakwa sekitar pukul 20.15 WIB di hari yang sama, lalu terdakwa menyekap kedua korban di dalam kamar selama kurang lebih 12 jam lamanya dengan kondisi tangan terikat dan mulut dilakban. Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 08.45 WIB, pikiran terdakwa semakin tidak menentu karena kedua korban semakin lemas. Agar perbuatannya tidak diketahui orang lain, timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa kedua korban. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa membunuh kedua korban dengan cara menutup wajah dan mulut korban dengan bantal

hingga korban tidak berdaya dan tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan kasus yang penulis teliti saat ini, dakwaan yang di dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa yaitu dakwaan subsidair, antara lain:

Primair:

Bahwa ia terdakwa RONI SYAPUTRA pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Marelان Pasar II Timur Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان Kota Medan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban RISKA PITRIA dan korban APRILIA CINTA, yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RONI SYAHPUTRA pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Marelan Pasar II Timur Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban RISKA PITRIA dan korban APRILIA CINTA, yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PERBARENGAN”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI SYAHPUTRA atas perbuatan tersebut dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU XENIA warna silver
No. Plat BK 1775 RP;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah lakban warna coklat muda
- 1 (satu) buah borgol besi merk polisi beserta
- 1 (satu) buah pisau carter bergagang warna merah
- 1 (satu) buah pisau keris
- 2 (dua) pasang sandal, masing-masing 1 (satu) pasang sandal warna biru dan 1 (satu) pasang warna hitam
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah martil
- 1 (satu) buah ambal warna merah
- 2 (dua) lembar karton warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu dinas harian polisi warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana keper panjang warna coklat
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak putih
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna ungu

- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda bercak darah
- 1 (satu) buah BH warna merah jambu
- 1 (satu) buah tengtop warna hitam
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam
- 1 (satu) stel baju dan celana bermotif belang harimau
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hitam
- 1 (satu) buah BH motif bunga-bunga, 1 (satu) buah celana dalam motif bunga-bunga
- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

4. Analisis Penulis

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Oleh karena itu, ketika mengajukan dakwaan, Penuntut umum dituntut untuk menerapkan ilmunya sebagai sarjana hukum, tidak hanya dalam bidang hukum pidana formil, tetapi juga dalam hukum pidana materil seperti, apakah unsur-unsur yang akan didakwakan terpenuhi atau tidak.

Dalam dakwaannya, penuntut umum menggunakan dakwaan subsidair. Dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapis dakwaan, dengan tujuan lapisan yang satu berfungsi sebagai

pengganti lapisan sebelumnya. Tingkat sistem diurutkan dari ancaman pidana paling serius atau terberat hingga ancaman pidana paling ringan.⁴⁹ Ada dua tuntutan pidana dalam surat dakwaan, yang pertama dakwaan primair Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana, dan yang kedua yaitu dakwaan subsidair Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 65 KUHPidana. Pasal 338 dan Pasal 340 KUHPidana sama-sama mengatur tentang tindak pidana pembunuhan, dan yang membedakan adalah adanya unsur “berencana” dalam Pasal 340 KUHPidana.

Menurut penulis, tidak tepat untuk menggunakan dakwaan subsidair ketika men-*juncto*-kan pasal utama dengan Pasal 65 KUHPidana (*Concursus Realis*). Menurut penulis Penuntut Umum tidak konsisten dalam menyusun surat dakwaannya, disisi lain ia menggunakan dakwaan subsidair dan disisi lainnya ia memakai Perbarengan tindak pidana. Jika memang perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *Concursus realis*, maka seharusnya penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif yaitu jika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, tindakan itu harus diperlakukan sebagai dakwaan tersendiri (perbuatan yang berdiri sendiri). Adapun sistem pidanaaan yang harusnya diterapkan dalam kasus tersebut adalah sistem

⁴⁹ Budi Bahreisy, 2018, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15 No. 2, hlm.111.

absorptie stelsel, maksudnya sistem pemidanaan terhadap terdakwa hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum juga tidak menyebutkan perbarengan dengan tindak pidana apa yang dimaksud, sehingga dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak jelas. Dalam penyusunan surat dakwaan, seharusnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus diuraikan sejelas mungkin dan semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana tersebut harus dicantumkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (syarat formil); dan
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (syarat materil).

Berdasarkan analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan lantaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak diuraikan sejelas mungkin.

Terdakwa dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, dalam dakwaan primer Pasal 340 KUHP dijunctokan dengan Pasal 65 KUHP, maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”⁵⁰
Berdasarkan bunyi Pasal 340 KUHP tersebut, maka

bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur dengan sengaja

Opzet atau sengaja adalah *willen en wetens* dalam arti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap antara lain, bahwa terdakwa Roni Syahputra mendudukkan kedua korban yang sudah dalam keadaan lemas di ruangan tamu rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil bantal dari tempat menyekap kedua korban, kemudian dengan menggunakan bantal tersebut terdakwa mendorong tubuh korban sehingga korban terlentang di atas ambal dan dengan posisi terdakwa

⁵⁰ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

duduk di atas perut korban, dengan kedua tangan terdakwa menutup wajah dan mulut korban dengan bantal dan ditekan dengan sekuat tenaga sehingga korban tidak berdaya dan saat itu juga korban tidak bergerak lagi (meninggal dunia).

Terdakwa jelas menyadari akan perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Riska Pitria dan korban Aprilia Cinta meninggal dunia, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

2. Direncanakan terlebih dahulu

Berdasarkan fakta hukum yang diberikan penuntut umum dalam persidangan, terdapat dalam putusan halaman 43 sampai dengan halaman 44 bahwa **Sekitar pukul 08.45 Wib**, pikiran terdakwa semakin tidak menentu karena kedua korban semakin lemas, agar tidak diketahui oleh orang bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada kedua korban, timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa kedua korban korban, **selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib**, terdakwa masuk ke kamar korban dan dengan menggunakan gunting terdakwa memutuskan tali di kaki yang terikat di kedua korban. Pertama terdakwa memapah korban APRILA CINTA dengan cara memegang kedua tangan menuju ruangan tamu/tengah dan terdakwa mendudukkan korban APRILA CINTA di ambal yang saat itu kondisi korban APRILA

CINTA sudah dalam keadaan lemas, lalu terdakwa mengambil bantal dari tempat menyekap kedua korban, selanjutnya dengan menggunakan bantal tersebut terdakwa mendorong tubuh korban APRILA CINTA sehingga korban APRILA CINTA terlentang di atas ambal dan dengan posisi terdakwa duduk diatas perut korban, dengan kedua tangan terdakwa sambil memegang bantal, terdakwa menutup wajah dan mulut korban dengan ambal tersebut dan ditekan dengan sekuat tenaga sehingga korban tidak berdaya dan saat itu juga korban tidak bergerak lagi (meninggal dunia). Selanjutnya terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada korban RISKA PITRIA sehingga korban meninggal dunia.

Maka dengan demikian penulis beranggapan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi karena berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa terdapat rentang waktu yang cukup bagi Terdakwa Roni Syahputra untuk berpikir tenang dan memperhitungkan makna serta akibat-akibat dari perbuatannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk membatalkan niatnya.

3. Menghilangkan nyawa orang

Jika dihubungkan antara perbuatan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dengan kondisi tubuh korban, hal tersebut menunjukkan bahwa ada rangkaian sebab akibat

antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan meninggalnya korban, penulis menganggap dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi, yakni perbuatan Terdakwa yang menggunakan bantal menutup wajah dan mulut kedua korban dengan ambal tersebut dan ditekan dengan sekuat tenaga mengakibatkan kedua korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/2092/IKF/II/2021.

Setelah Pasal 340 KUHP terpenuhi maka selanjutnya pembuktian unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan.”⁵¹

Perbarengan adalah adanya dua atau lebih tindak pidana yang disebabkan oleh satu orang yang mana kedua tindak pidana belum dibatasi suatu putusan hakim. Dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan Perbarengan perbuatan adalah apabila:

1. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan.
2. perbuatan-perbuatan itu masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

⁵¹ Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekarang akan dibahas apakah terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 340 KUHP juga memenuhi unsur Perbarengan Pasal 65 KUHP diantaranya:

Penulis mengkaji dan menganalisis berdasarkan beberapa fakta yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yaitu:

Pertama: pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 terdakwa membawa korban Riska Pitria dan korban Aprilia Cinta ke Hotel Alam Indah yang terletak di Jalan Jamin Ginting No. 9 Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia No Polisi BK 1775 RP dan sesampainya di hotel tersebut sekira pukul 17.10 Wib lalu Terdakwa mengangkat kedua korban kedalam kamar No. 32 dan karena Terdakwa sudah sangat bernafsu untuk menyetubuhi korban Riska Pitria kemudian Terdakwa mendekati korban Riska Pitria lalu Terdakwa menurunkan celana panjang korban Riska Pitria dan membuka celana dalam korban Riska Pitria, akan tetapi korban Riska Pitria sedang datang bulan sehingga Terdakwa menutup kembali celana dalam dan celana panjang korban Riska Pitria lalu dengan emosi terdakwa mengikat kedua kaki korban Riska Pitria dengan lakban dengan

maksud agar korban Riska Pitria tidak meronta dan selanjutnya karena nafsu Terdakwa belum tersalurkan lalu Terdakwa melampiaskan kepada korban Aprilia Cinta dengan cara membuka celana panjang jenis celana tidur stel baju bermotif harimau lalu membuka celana dalam korban Aprilia cinta kemudian dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan sebelah kiri Terdakwa menggesek-gesek kemaluan korban Aprilia Cinta dan setelah berair lalu Terdakwa membuka celana panjang yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) yang sudah keras dan tegang ke dalam kemaluan korban Aprilia Cinta dan setelah sekitar 3 menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Aprilia Cinta, dan yang

Kedua: pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa masuk ke kamar kedua korban diletakkan, lalu dengan menggunakan gunting Terdakwa memotong tali yang diikat di kaki ke dua korban kemudian Terdakwa memapah korban Aprilia Cinta menuju ruang tamu / tengah lalu korban Aprilia Cinta di dudukkan (saat itu kondisi korban sudah dalam keadaan lemas) dan selanjutnya Terdakwa mengambil bantal dari kamar kedua korban disekap kemudian dengan menggunakan bantal, Terdakwa mendorong tubuh korban Aprilia Cinta sehingga korban Aprilia Cinta terlentang diatas ambal lalu

Terdakwa duduk diatas perut korban Aprila Cinta dan kedua tangan Terdakwa memegang bantal menutup wajah dan mulut korban dengan sekuat tenaga sehingga korban Aprila Cinta tidak berdaya dan saat itu Terdakwa melihat korban Aprila Cinta tidak bergerak lagi.

Dari fakta yang terungkap di persidangan, Hakim mempertimbangkan bahwa masing-masing perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang terdiri dari beberapa kejahatan dan terhadap beberapa kejahatan tersebut akan dijatuhkan satu pidana saja karena mempunyai jenis hukuman yang sama (*Concursus Realis*), dengan demikian unsur “Dalam hal perbarengan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Namun berdasarkan analisa penulis, dari fakta kedua memang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Sedangkan fakta pertama bisa disimpulkan bahwa terjadi tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tindak pidana pemerkosaan ini susah untuk dapat dibuktikan kebenarannya, disebabkan bukti yang ada hanya satu yakni keterangan

terdakwa. Dalam putusan tidak ada bukti keterangan ahli atau dokter berupa *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa terjadi pemerkosaan pada korban. Bukti *Visum et Repertum* yang dihadirkan sebagai bukti hanyalah bukti untuk menyatakan penyebab meninggalnya kedua korban. Jika memang yang dimaksud perbarengan dalam dakwaan Penuntut umum adalah tindak pidana pemerkosaan maka baiknya Jaksa penuntut umum menyusun dakwaannya seperti berikut:

Kesatu: Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

dan

Kedua: Pemerkosaan terhadap anak (Pasal 81 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Seperti yang kita tahu Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat menjadi pertimbangan hakim atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa unsur Perbarengan perbuatan Pasal 65 KUHP tidak terbukti.

Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni Pasal 340 jo. Pasal 65 KUHP tidak tepat atau tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lantaran tidak terpenuhinya unsur Pasal 65 KUHPidana.

Disisi lain perbarengan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan juga dapat dilihat dari sudut perbedaan usia korban. Kedua korban memiliki usia yang berbeda dimana korban Riska Pitria sudah cukup umur (dewasa) sedangkan korban Aprilia Cinta masih berusia 13 tahun yang dikategorikan sebagai anak-anak. Jadi kesimpulannya, penuntut umum menggunakan unsur perbarengan karena terdakwa melakukan pembunuhan terhadap dua objek yang berbeda. Meskipun terdakwa hanya melakukan tindak pidana pembunuhan tetapi korbannya berbeda yakni terdakwa melakukan pembunuhan berencana dan pembunuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Apabila perbarengan yang dimaksud oleh penuntut umum adalah pembunuhan terhadap dua korban berbeda maka sebaiknya dakwaan disusun seperti berikut:

Kesatu: Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP Jo.

Pasal 65 KUHP)

dan

Kedua: Pembunuhan terhadap anak (Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)